

PENDAHULUAN

1. Latar belakang.

Pada umumnya, gereja memandang diakonia sebagai salah satu tugas utama gereja, di samping *koinonia* (persekutuan) dan *marturia* (kesaksian). Gereja Masehi Injili di Timor selanjutnya disebut GMTI) khususnya menambahkan oikonomia dan liturgia dalam panca pelayanannya. Istilah diakonia dalam bahasa Ibrani disebut dengan *syeret* yang berarti memberikan pertolongan atau pelayanan. Dalam terjemahan bahasa Yunani, kata diakonia disebutkan $\delta\iota\alpha\kappa\omicron\nu\epsilon\omicron$ (diakoneo) berarti melayani sebagai pelayan meja. Orang yang melayani meja disebut *Diakonos*.¹ Itu sebabnya pelayanan diakonia selalu berkaitan erat dengan menolong orang lain atas dorongan kasih.

Yewangoe dalam tulisannya mengatakan Gereja akan kehilangan hak hidupnya sebagai gereja, bila diakonia diabaikan.² Maka dari itu, diakonia bukanlah sekedar hanya satu fungsi dalam kehidupan gereja, tetapi mengungkapkan identitas gereja yang sesungguhnya. Sebab sejak kelahirannya, diakonia melekat dalam kehidupan gereja. Itulah yang dinarasikan Kisah Para Rasul tentang kehidupan jemaat mula-mula. Bahwa melalui diakonia, karya penyelamatan dan pembebasan Kristus mulai terjadi di tengah-tengah dunia.

Gereja biasanya berdiakonia dalam 3 bentuk, yakni: diakonia karitatif, diakonia reformatif (pembangunan), dan diakonia transformatif (pembebasan). Diakonia karitatif merupakan bentuk diakonia yang manfaatnya langsung terlihat sehingga dibutuhkan saat situasi darurat. Menurut Kamus Besar Bahasa

¹ A. Noordegraaf, *Orientasi Diakonia Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 2.

² Andreas A. Yewangoe, *Tidak Ada Penumpang Gelap, Warga Negara, Warga Bangsa* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 141.

Indonesia (KBBI), arti kata karitatif adalah bersifat memberi kasih sayang. Gereja menyatakan bentuk diakonia karitatif melalui sikap menghibur orang sakit, membagi sembako, memberikan beasiswa, menyalurkan bantuan bencana, dan sebagainya.³ Bentuk diakonia karitatif disebut sebagai bentuk diakonia paling tua yang digunakan di gereja. Diakonia ini dikaitkan dengan yang dilakukan oleh *zending* dan merupakan misi mereka untuk disebar di wilayah jajahannya.⁴

Diakonia reformatif/pembangunan adalah bentuk diakonia yang muncul di era pembangunan. Jika bentuk karitatif digambarkan sebagai tindakan belas kasihan pada orang yang lapar dengan memberi sepotong roti, maka bentuk reformatif digambarkan dengan menolong orang yang lapar dengan memberi alat pancing (bantuan modal) dan mengajar memancing. Pada bentuk ini, diakonia tidak lagi sekedar memberikan bantuan pangan dan pakaian melainkan mulai memberi perhatian pada pemberian modal usaha dan menyelenggarakan kursus keterampilan. Bentuk ini hadir dengan upaya mengatasi kemiskinan dengan alasan kurang teknologi atau modal.⁵

Bentuk ketiga adalah diakonia transformatif (memberdayakan). Bentuk ini mengarahkan pada perubahan struktural dalam masyarakat, membongkar sistem dan membuat sistem baru. Contoh diakonia transformatif adalah protes ketidakadilan di tengah masyarakat, perjuangan kesetaraan kedudukan

³ Josef. P. Widyatmadja, *Yesus & Wong Cilik: Praksis Diakonia Transformatif Dan Teologi Rakyat Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 31.

⁴ Ibid, 34.

⁵ Ibid. 36

perempuan dan laki-laki, dan mendampingi kelompok orang miskin hingga mereka dapat keluar dari kemiskinan.⁶

Tiga bentuk diakonia di atas, tentu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Namun tidak dapat disangkal bahwa ketiga model diakonia ini masih tetap dibutuhkan oleh gereja. Diakonia karitatif dibutuhkan dalam keadaan darurat sebelum memberikan pelayanan yang lebih lagi seperti diakonia reformatif dan juga transformatif. Begitu juga dengan model diakonia reformatif, gereja masih tetap membutuhkan diakonia ini khususnya dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) jemaat.

Bentuk diakonia yang transformatif ini mulai dengan mengorganisasikan masyarakat untuk menjadi pionir dalam melakukan diakonia. Tidak lagi hanya satu pihak saja yang berperan seperti diakonia karitatif tetapi masyarakat diajak untuk melakukan pelayanan ini bersama-sama. Fokus diakonia transformatif ialah: rakyat sebagai subyek yang aktif dan bukan obyek yang pasif, didorong bukan lagi karena belas kasih tetapi lebih kepada keadilan, memahami masyarakat dengan menganalisa dari sisi sosial untuk mencari akar kemiskinan bisa terjadi, melakukan penyadaran dan mengorganisasi masyarakat yang ada.⁷

Di lingkungan pelayanan GMIT, pelayanan diakonia dikenal sebagai pelayanan kasih. Dimana melalui pelayanan ini, GMIT menunjukkan keberpihakkan dan solidaritasnya terhadap kaum lemah, orang miskin, orang tertindas, orang asing, dan kaum terpinggirkan lainnya dalam gereja dan masyarakat. Menanggapi tantangan globalisasi saat ini, GMIT terdorong untuk

⁶ Rijnardus A. Van Kooij, *Menguak Fakta Menata Karya Nyata* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 41.

⁷ Widyatmadja, *Yesus & Wong Cilik: Praksis Diakonia Transformatif Dan Teologi Rakyat Indonesia*, 45.

melaksanakan pelayanan diakonia yang melengkapi tindakan karitatif, dengan menentang sistem yang tidak adil (diakonia transformatif) serta memperjuangkan hak-hak yang telah dirampas (diakonia reformatif).⁸

Tujuan diakonia adalah mewujudkan suatu persekutuan, bukan untuk menciptakan hubungan antara pemberi dan penerima. Diakonia harus dijalankan dalam rangka *Missio Dei*, yaitu kehadiran kerajaan Allah di dunia, ada konflik kepentingan di antara orang yang memiliki kekuasaan dengan mereka yang tidak berdaya, diakonia pembebasan yang bertujuan melakukan transformasi masyarakat tak bisa menghindar dari mereka yang berusaha melestarikan kemapanan dan penindasan. Dengan demikian dapat dikatakan diakonia yang membebaskan yang merupakan *Missio Dei* tidak bisa menghindari situasi konflik. *Missio Dei* dalam Alkitab selalu diwarnai oleh konflik. Konflik bukanlah suatu yang harus dilestarikan, melainkan harus diselesaikan melalui penegakan keadilan dan kasih.⁹

Diakonia dilihat juga sebagai tugas seorang diaken dan sesuai dengan definisi secara harfiah, diakonia sering disandingkan dengan pekerjaan amal. Hal tersebut tidak demikian, subjek yang melakukan diakonia atau pelayanan kasih ini bukanlah gereja. Allah sendiri yang menjadi subyek atau pelaku pelayanan kasih, sedangkan gereja hanyalah media atau alat saja. selain itu diakonia yang ada tidak hanya dilakukan kepada mereka yang dilihat kurang mampu atau janda, duda, yatim, dan piatu. Pelayanan diakonia di sini juga

⁸ GMIT, *Tata GMIT 2010* (Kupang: Majelis Sinode GMIT, 2010), 34.

⁹ Josef. P. Widyatmadja, *Diakonia Sebagai Misi Gereja* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 40-43.

terkait dengan pelayanan kematian, kedukaan, sakit penyakit di rumah maupun di rumah sakit, kepada orang-orang yang cacat, dan seluruh lapisan jemaat.¹⁰

Pelaksanaan diakonia yang dilakukan gereja tentu mengacu pada pelayanan Yesus yang dilandasi kasih. Kasih yang tidak mengenal batas apapun, baik suku, agama, ras, etnis, dan sebagainya. Kasih itu melampaui segala batas yang ada. Gereja tidak dibatasi oleh tembok tetapi keluar menjangkau setiap sudut kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Itu berarti bahwa pelaksanaan diakonia tidak bisa dibatasi pada pemberian uang (materi) juga tidak untuk kelompok tertentu saja. Diakonia tidak hanya diuntukkan bagi mereka yang miskin secara materi tapi juga bagi semua orang yang bergumul dengan kecemasan, ketidakadilan, penindasan, dan krisis lainnya.

Berdasarkan pengamatan penulis, pelayanan diakonia di jemaat-jemaat masih ada dalam tahap karitatif, sehingga tak jarang jemaat menilai pelayanan diakonia sebatas pada pembagian sembako, uang dan doa bagi mereka yang miskin dan sakit. Hampir jatuh sama dengan yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah, dan organisasi sosial lainnya. Ini bukan hal yang salah, hanya saja pelayanan seperti ini seolah mempersempit makna dari diakonia itu sendiri. Pelayanan diakonia seperti ini bila diteruskan akan menimbulkan ketergantungan bagi penerima juga tidak membebaskan penerima dari masalah sosial yang mengikat. Ini tentu tak sesuai dengan yang dilakukan Yesus, di mana kasih Kristus adalah kasih yang membebaskan.

¹⁰ J L. Ch. Abineno, *Diaken, Diakonia, Dan Diakoniat Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 47-68.

Demikian juga pelayanan diakonia bukan untuk menciptakan ketergantungan melainkan untuk memberdayakan dan membebaskan mereka yang tertindas akibat kemiskinan. Penulis mengingat percakapan dengan Pdt. Jeane L. M. Pandie-Lituallly¹¹, sejauh ini pelaksanaan diakonia transformatif di GMIT terus diupayakan. Namun, harus diakui pelayanan diakonia di jemaat-jemaat kebanyakan hanya sampai pada tahap karitatif. Dimana penerima diakonia adalah jemaat yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit lebih dari 3 hari, jemaat yang berduka, para janda, duda, anak-anak yatim-piatu. Itu pun dilakukan tidak rutin atau sewaktu-waktu. Selain itu, pemberian uang dan sembako tentu tidak menjawab kebutuhan semua penerima diakonia.

Hal ini menurut penulis, sesuatu yang meresahkan. Sebab tak jarang, penerima diakonia karitatif adalah mereka yang masih ada dalam usia yang produktif dan punya potensi untuk bekerja sehingga diakonia tidak diberikan tepat sasaran dan tidak menyentuh kebutuhan. Melalui potensi yang ada, mereka bisa diberdayakan sehingga mampu berdiri sendiri. Diakonia tidak juga menjadikan mereka sebagai objek melainkan subjek yang aktif. Padahal, gereja masih memiliki bentuk diakonia yang lain, yang bisa menjawab kebutuhan itu. Sebab jika pelayanan diakonia tidak menjangkau semua orang sesuai kebutuhan, maka sebenarnya gereja sedang berlaku tidak adil.

Oleh sebab itu, gereja perlu membuat prosedur diakonia yang di dalamnya terdapat indikator penerima diakonia sesuai kebutuhan penerima. Hal ini selaras dengan yang dikatakan Rawls, seorang filsuf moral dan politik Amerika dalam tradisi liberal. Rawls berpendapat bahwa harus adanya

¹¹ Wakil Ketua Majelis 1 Jemaat Alfa Omega Labat tahun 2022. Beliau melayani sebagai pendeta GMIT selama 32 tahun.

persamaan hak antara manusia satu dengan manusia lainnya. Rawls juga mengatakan bahwa sebaik apapun suatu hukum tapi jika itu mengorbankan orang lain, maka hal itu tidak dibenarkan.

Teori yang digunakan untuk mengkaji tulisan ini adalah pemikiran dari John Rawls mengenai teori keadilan. Bagi Rawls, agar dapat menerima prinsip keadilan, masing-masing orang harus diposisikan dalam situasi yang sama (*similarly situated*), baik dalam kekuatan maupun kemampuan. Setiap individu, menurut Rawls harus diasumsikan sebagai orang yang sama-sama tidak tahu (tepatnya tidak mempunyai) kedudukannya, status sosial dalam masyarakat, bagian dari distribusi kekayaan.¹² Yang mereka ketahui hanyalah cita-cita untuk ambil bagian dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh prinsip-prinsip keadilan sebagai *fairness*.

Dalam bahasa Indonesia, *fair* berarti adil seperti juga *justice*. Namun keduanya punya perbedaan mendasar, *fair* lebih berarti keadilan prosedural. Sebuah proses dikatakan adil jika tidak terjadi manipulasi. Sedangkan *just* berarti keadilan substansial. Contoh, dalam sebuah undian yang dibuat dengan sangat *fair*, bisa saja hadiah semuanya jatuh ke tangan orang-orang kaya. Sementara orang-orang miskin tidak mendapat apa-apa. Secara substansial kita dapat mengatakan itu tidak adil (*just*), tapi secara prosedural tidak terjadi ketidakadilan.¹³

Mencermati model berdiakonia GMIT dan pemikiran Rawls seperti yang dipaparkan di atas maka sebagai warga GMIT, penulis merasa terpanggil untuk secara ikhlas memulai sesuatu sebagai langkah awal dalam rangka memahami

¹² John Rawls, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1971, 11.

¹³ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2000, 102

realita yang sebenarnya. Sebagai langkah awal, maka cara bertanya yang relevan terhadap pelaksanaan diakonia adalah apakah pelayanan gereja dikatakan adil, bila yang menjadi indikator penerima diakonia adalah mereka yang miskin secara ekonomi seolah mereka hanyalah objek yang pasif? Dalam upaya ini, penulis tidak saja melihat diakonia dan ketidakadilan, tetapi juga berusaha melihat teori keadilan dari John Rawls.

Ada juga tulisan yang berbicara tentang kolaborasi teori keadilan John Rawls dan diakonia transformatif Josef Purnama Widyatmadja. Tulisan ini ditulis oleh Hudiman Waruwu, Minggu Minarto Pranoto, Gereja Isa Almasih Weleri, Sekolah Tinggi Theologia Abdiel dan dipublikasi dalam jurnal ABDIEL. Hal yang berbeda dari tulisan ini dengan tulisan Waruwu dkk, terletak pada keseluruhan bentuk berdiakonia di GMIT. Sedangkan tulisan yang telah dipublikasi itu lebih fokus pada bentuk diakonia transformatif menurut Josef Widyatmadja.

Semua tulisan ini akan dilihat dari sudut teologis untuk mencerminkan kekhasan dari disiplin ilmu yang ditekuni penulis. Dari kegelisahan ini, maka penulis menawarkan tulisan dengan judul: **Teori Keadilan** dan sub judul: **“Tinjauan Sosio-Teologis terhadap pemikiran John Rawls dan Implikasinya bagi Implementasi Diakonia yang adil di lingkup GMIT.”**

2. Pembatasan Masalah

John Rawls berbicara banyak hal dalam karyanya mengenai teori keadilan. Namun, dalam tulisan ini penulis membatasi masalah pada konsep pemikiran Rawls mengenai prinsip-prinsip keadilan yang dikenal dengan posisi asali

(*original position*) dan implikasinya bagi implementasi diakonia yang adil di lingkup GMT.

3. Rumusan Masalah

Untuk menjawab masalah di atas, maka penulis akan mengkaji dalam beberapa pertanyaan sub pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana biografi John Rawls?
2. Bagaimana konsep teori keadilan menurut John Rawls?
3. Secara teologis, bagaimana implikasi pemikiran John Rawls mengenai teori keadilan bagi implementasi diakonia yang adil di lingkup GMT?

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari tulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui biografi John Rawls.
2. Untuk mengetahui konsep teori keadilan menurut John Rawls.
3. Untuk merefleksikan teori keadilan menurut John Rawls dan implikasinya bagi implementasi diakonia yang adil di lingkup GMT.

5. Metode Penelitian

1. Metode Penulisan

Untuk menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan deskriptif, analitis dan refleksi. Penulis akan memulai penulisan dengan mendeskripsikan latar belakang Rawls dan pemikirannya, kemudian menjelaskan teori keadilan menurut Rawls dan merefleksikannya bagi implementasi diakonia yang adil di GMT.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Selain itu, penulis juga akan melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) untuk melengkapi data. Informasi-informasi yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan, yakni teori keadilan John Rawls diperoleh dari studi kepustakaan (buku, laporan hasil penelitian, jurnal, dan artikel ilmiah). Sedangkan data-data praktis mengenai pelaksanaan diakonia di GMIT ditemukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian lapangan ini, penulis akan menggunakan metode wawancara dan penulis juga langsung melihat dan merasakan sendiri pelayanan diakonia (observasi partisipatif).

6. Sistematika Penulisan

Tulisan ini akan ditulis dengan sistematika penulisan yang terdiri dari Pendahuluan, Bab I, Bab II, Bab III dan penutup. Pada bagian pendahuluan akan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan perumusan masalah, metodologi penelitian, dan landasan teori yang digunakan. Bab I akan memuat bibliografi dari John Rawl, sedangkan Bab II akan menjelaskan tentang teori keadilan menurut John Rawls. Bab III penulis mendialogkan pemikiran John Rawls mengenai teori keadilan dan implikasinya bagi implementasi diakonia di lingkup GMIT kemudian pada bagian penutup akan berisi kesimpulan dan saran.